

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti, Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan "Tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa "*Atas dasar hak menguasai dari Negara..... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang...*". Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa diatasnya.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini semakin terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, baik dibidang hukum, ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sehingga tanah mempunyai arti penting didalam meningkatkan kegiatan pembangunan pembangunan adalah untuk...

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 alenia 4 meliputi :

1. Untuk memajukan kesejahteraan umum
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Usaha pembangunan tidak perlu bertentangan dengan lingkungan, hal ini dapat tercapai apabila dalam pola kebijaksanaan pembangunan tercakup tiga unsur pokok yaitu : <sup>1</sup>

1. Kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan materiil yang meningkat
2. Kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spritual yang meningkat
3. Kebijakan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup yang lebih meningkat

Aparat pemerintah perlu untuk mengatur di dalam pelaksanaan pembangunan agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berfungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga tempat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>2</sup>. Berkait dengan pembangunan pasti harus menggunakan izin dimana sebagai contoh dalam

---

<sup>1</sup> Emil Salim, 1983, *Lingkungan dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal.27

mendirikan bangunan harus ada Izin Membangun Bangun Bangunan. Syarat mutlak mendapatkan izin, sebelum adanya pembangunan adalah harus terdapatnya sertifikat tanah yang sah dimana sertifikat itu salah satu alat bukti bahwa memang tanah tersebut sudah menjadi hak milik seseorang yang nantinya akan dibangun. Dalam hal untuk mendapatkan sertifikat perlu adanya pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah

Pendaftaran tanah sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, Pasal 2 mengatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutakhir dan Terbuka. Dan tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PP 10/ Tahun 1961 ini, dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA Pasal 19. Yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 adalah<sup>3</sup> :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti ( Pasal 4 ayat 1 )

<sup>3</sup> Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, edisi revisi, Jakarta, hal 457

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan.
3. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Sistem perizinan terdiri atas “larangan”, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat (3) huruf c tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyebutkan :

**Retribusi Perizinan Tertentu :**

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas Desentralisasi.
2. Perizinan itu benar benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak di biayai dari retribusi perizinan.

Kota Yogyakarta menghendaki agar dalam kegiatan pembangunan yang pada saat ini gencar dilaksanakan khususnya dalam pendirian atau pengadaan bangunan agar tercipta suatu ketertiban atau keteraturan dalam pelaksanaan dari ketentuan yang diharapkan, namun dalam hal ini adanya penyimpangan yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak bertanggung jawab. Dapat dicontohkan dalam pembuatan pendirian bangunan sering tidak dilengkapi dengan Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu di Kota Yogyakarta

apabila di dalam kegiatan mendirikan bangunan tidak ada izin dahulu maka akan berakibat yaitu :

- 1 Tidak memberikan masukan pada aparat pemerintah setempat, dan pada negara.
- 2 Kegiatan tersebut menjadi ilegal.

Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum dituntut untuk menyingkapi dan mengatasi terhadap masalah pelanggaran IMBB agar nantinya tidak merugikan semua pihak, selain itu juga Pemerintah Kota Yogyakarta harus memikirkan bagaimana dalam penegakan hukumnya, selain itu juga harus memikirkan, bagaimana upaya/ proses perbaikannya kedepan dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam meminimalisir terhadap pelanggaran yang terjadi. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta memang sangat komplek sekali, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan yang berkait dengan pendirian suatu bangunan yang meliputi pelaksanaan IMBB.

Upaya untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan di daerah yang tertib, sehat dan terarah diperlukan pengaturan dalam bidang pendirian bangunan, yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk Izin Membangun Bangun Bangunan di Kota Yogyakarta di atur dalam Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.4 Tahun 1988, Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.5 Tahun 1988, Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.6 Tahun 1988, Perda Kotamadya Yogyakarta No.5 Tahun 1991, Perda Kotamadya Yogyakarta No.6 Tahun 1994, Perda Kota Yogyakarta No.17 Tahun 2005

Keputusan Walikota Yogyakarta No.28 Tahun 2002, Keputusan Walikota Yogyakarta No.115 Tahun 2004, Keputusan Walikota Yogyakarta No.40, Keputusan Walikota Yogyakarta No.41, Keputusan Walikota Yogyakarta No.42 tentang Izin Membangun Bangun Bangunan. Peraturan ini digunakan untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan fisik serta sebagai petunjuk dan pegangan dalam tata laksana dalam pendirian, pembongkaran dan perubahan bangunan.

Permukaan bumi tersusun oleh lempeng-lempeng kulit/ kerak bumi yang bersifat padat dan bergerak satu sama lain. Pergerakan antar lempeng tersebut terjadi dalam bentuk pemisahan (pergerakan) kulit bumi, patahan yang bergerak satu dengan yang lainnya, serta tumbukan (penunjaman). Lempeng-lempeng bumi tersebut bergerak satu dengan yang lainnya dengan perlahan secara konstan. Bila lempeng-lempeng bertumbukan satu sama lain proses penunjaman tersebut bergerak secara aktif sehingga menyebabkan proses pembentukan, penyimpanan, dan pelepasan energi.

Gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gempa bumi tektonik, sebagian akibat dari patahan lapisan tanah/ batuan di dalam kulit bumi dan diikuti oleh pelepasan energi secara mendadak. Energi tersebut terakumulasi secara bertahap di lokasi sumber gempa sebagai energi potensial yang mengakibatkan getaran atau goyangan yang hebat di permukaan bumi. Patahan/ pelepasan energi terjadi pada saat batuan di lokasi sumber sudah tidak mampu lagi untuk menahan gaya yang ditimbulkan oleh gerak relatif antar blok batuan dan hence hasilnya dan tanah batuan tersebut . . . . .

kecilnya kekuatan gempa yang terjadi. Sumber terjadinya gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ;

1. Gempa bumi Tektonik yang erat hubungannya dengan proses tumbukan antar lempeng kulit bumi
2. Gempa bumi Vulkanik, yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya kegiatan gunung berapi,
3. Gempa bumi Runtuhan, yang terjadi menjelang dan saat terjadinya lonsoratau guguran batuan/tanah.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitar yang terkenal adem ayem, tiba tiba mengalami prahara yang luar biasa. Gempa Bumi yang oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) ditengarai dengan magnitudo 5,9 dalam skala richter yang terjadi hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006, pukul 05.54.02 WIB selama 00.00.59 detik menyebabkan sebagian wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nyaris luluh lantak. Lebih dari sekitar 5000 orang tewas terkena reruntuhan bangunan dan puluhan ribu lainnya luka parah dan menyebabkan sejumlah pemukiman atau tempat tinggal penduduk sedikitnya 110.335 rumah rusak total, 96.169 rusak berat/sedang, dan 193.731 rumah rusak ringan dan hanya menyisakan puing-puing bangunan. <sup>4</sup>

Keterpurukan yang terjadi haruslah segera dibenahi walaupun masih banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan. Namun masyarakat harus segera bangkit dari keterpurukan yang terjadi dan segera membangun tempat tinggal yang baru sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi tidak

---

<sup>4</sup> Miskah, Februari 2006, p. 112

semudah itu dalam mendirikan bangunan baru dikarenakan harus dengan menggunakan izin sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam peraturan dan apabila pendirian bangunan tersebut tidak sesuai dengan bentuk bangunan sebelum gempa maka harus menggunakan izin yang baru karena adanya perubahan bentuk bangunan, adanya sertifikat tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sertifikat merupakan surat bukti hak atas tanah dan merupakan salah satu syarat yang diharuskan ada dalam mendapatkan suatu Izin Membangun Bangun Bangunan.

Izin Membangun Bangun Bangunan dapat menjadi cara yang efektif untuk mewujudkan rencana pembangunan sehingga dapat berjalan maka diperlukan alat pengendali, sehingga izin diperlukan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang konkrit sehingga rencana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan suatu alat pengendali, salah satu alat pengendali tersebut adalah berupa IMBB. IMBB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan membongkar bangunan dan dengan persyaratan harus dengan adanya sertifikat tanah yang sah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan bangunan akibat gempa terhadap IMBB ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam perubahan bangunan akibat gempa



3. Kebijakan/ Upaya apa yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan dalam perubahan bentuk bangunan akibat gempa terhadap IMBB ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun mengenai tujuan penelitian yang ingin diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh perubahan bangunan akibat gempa terhadap Izin Membangun Bangun Bangunan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala didalam Pengaruh perubahan bangunan akibat gempa terhadap Izin Membangun Bangun Bangunan
3. Untuk mengetahui kebijakan/ upaya yang dilakukan dalam Pengaruh perubahan bangunan akibat gempa terhadap Izin Membangun Bangun Bangunan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan memberi masukan kepada pemerintah khususnya aparat yang berkait dengan Dinas Perizinan dalam memberikan Izin Membangun Bangun Bangunan guna mendidik masyarakat

## 2. Bagi Pembangunan

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perizinan khususnya mengenai Izin Membangun Bangun Bangunan dan juga memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai masalah ini.

### E. Tinjauan Pustaka

Hampir setiap tindakan yang berkaitan dengan usaha diperlukan izin terlebih dahulu agar tercipta suatu ketertiban dan juga dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan

Sebelum dikeluarkannya Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) syarat mutlak yang wajib dipenuhi adalah adanya sertifikat untuk mendapatkan sertifikat tanah maka perlu adanya pendaftaran tanah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintahan secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah tersebut, dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharannya. Oleh karena itu pendaftaran tanah itu dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan terlebih dahulu akan diadakan di kota-kota dan lambat laun akan meliputi seluruh wilayah Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A. R. ... 1994 ...

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi, dalam pemerintahan digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit, dalam pengertian luas izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak dianggap seluruhnya tercela namun pemerintah menginginkan dapat melakukan pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 7 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KKPPLH) maka setiap izin wajib memelihara kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan kewajiban ini dicantumkan dalam setiap izin.

Dengan memperhitungkan kemampuan daya dukung lingkungan untuk memikul perubahan lingkungan (*assimilative capability*) dan mengembangkan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan negatifnya yaitu rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk makhluk hidup maka kemampuan lingkungan menopang pembangunan dapat di tingkatkan untuk itu konsep mengenai penataan dan perencanaan penggunaan tanah haruslah sesuai dengan hukum yang mengaturnya, dasar hukum dari hal penata guna tanah dan perencanaan penggunaan tanah diatur dalam UUPA Pasal 14 dan 15

Penggunaan tanah harus di atur dengan cermat untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, pembangunan boleh di laksanakan tetapi harus memperhatikan aspek lingkungan.<sup>6</sup> Disamping itu juga dalam proses pembangunan akan dapat berlangsung dengan baik apabila memperhatikan konsep tata ruang. Yang dimaksud tata ruang adalah: penataan tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya. Suatu tata ruang yang baik dapat di hasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 Pasal 7 tentang penataan ruang disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan penata ruang dilakukan berdasarkan 3 pendekatan yaitu :

1. Penata ruang berdasarkan fungsi utamanya kawasan meliputi kawasan hutang lindung dan kawasan budi daya.
2. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat II.
3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu.

Pengendalian tata ruang adalah setiap kegiatan yang ditunjukan untuk menjaga agar kegiatan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa bangunan, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang, aktivitas pengendalian ini dapat meliputi tahap perizinan yang menyangkut masalah izin lokasi, IMBB dan

---

<sup>6</sup> Yohara T. Jayadinata, 1999, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, ITB, Bandung, hal 10

izin Penggunaan bangunan<sup>7</sup>. IMBB bertujuan untuk mengatur mengenai kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan juga ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan bebas dari pencemaran.

Pengawasan dan penertiban pengaturan terhadap timbulnya gangguan dari suatu usaha serta peraturan tentang bangunan sebagai pengontrol akan dapat mengatur dan meningkatkan partisipasi pengusaha dalam pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pendirian suatu bangunan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan lingkungan maka harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

### **2. Nara Sumber/ Responden**

#### **a. Nara Sumber**

1) Pejabat Kantor Bappeda Kota Yogyakarta

2) Pejabat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

3) Pejabat Kantor Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta

#### **b. Responden**

Dilakukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede, dimana 20 responden diambil secara acak dari 3 kecamatan tersebut yang terlibat langsung dalam proses mendapatkan izin perubahan bentuk bangunan pasca gempa.

<sup>7</sup> Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan indonesia*, Alumi Bandung, Bandung, hal 85

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Yaitu Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan quisioner yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari individu-individu tertentu atau pejabat dari instansi terkait yang berdasarkan pedoman wawancara dan quisioner yang telah disiapkan sebelumnya.

#### b. Data Sekunder

Yaitu Penelitian dilakukan dengan kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni Peraturan perundang-undangan, UUPA, Undang-Undang No.24 tahun 1992, Undang-Undang No.34 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.4 Tahun 1998, Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.5 Tahun 1988, Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No.6 Tahun 1988, Perda Kota Madya Yogyakarta No.5 Tahun 1991, Perda Kota Madya Yogyakarta No.6 Tahun 1994, Perda Kota Yogyakarta No.17 Tahun 2005, Keputusan Walikota Yogyakarta No.28 Tahun 2002, Keputusan Walikota Yogyakarta No.115 Tahun 2004, Keputusan Walikota Yogyakarta

No.40, Keputusan Walikota Yogyakarta No.41, Keputusan Walikota Yogyakarta No.42.

2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yakni buku-buku, literature, makalah, jurnal dan Koran yang berkaitan dengan masalah.
3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hokum yang berupa kamus leksikon yakni kumpulan-kumpulan kata dalam kitab bahasa.

#### 4. Teknik analisa data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan dimengerti. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan berpijak pada data yang diperoleh, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Menggunakan metode berfikir secara :

##### a. Deduktif

Yaitu, cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, prinsip deduktif adalah sebagai berikut : Apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis. Jika semua dapat

membuktikan bahwa suatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara logik dan otomatik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.

b. Induktif.

Yaitu, cara berfikir mulai dari yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam generalisasi semacam ini sudah tentu hal-hal atau peristiwa-peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi yang dianggap benar itu. Artinya, jika suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus dari mana generalisasi itu diambil, maka harus ada kecocokan hakekat.